



PUTUSAN

Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 3216094907970003, umur 22 tahun (Bekasi 09 Juli 1997), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, NIK 6171042608770002, umur 42 tahun (Pontianak 26 Agustus 1977), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dulu di Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau diluar Negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 22 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor 0471/027/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018;

1. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

2. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.

1. Bahwa pada Bulan Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat Kabur dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 1 tahun 9 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

2. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan Kepada Keluarga dan Rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak di temukan keberadaanya;

3. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaanya, berdasarkan surat keterangan Ghoib Nomor 470/161/SK-DS/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan Desa Simpangan, kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Keterangan Ghoib Nomor 470/161/SK-DS/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, alamat/tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalah melalui Radio Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 3 Agustus 2020 dan 3 September 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Ckr, yang disampaikan melalui Radio Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Nomor 0471/027/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018, yang telah dinazagelen dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ciherang 7, Perumahan Graha Daelim, Blok A, No. 25, RT. 002 RW. 014, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Saat menikah Penggugat statusnya gadis sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah saksi di Jalan Ciherang 7, Perumahan Graha Daelim, Blok A, No. 25, RT. 002 RW. 014, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan September 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat suka cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka ngomong kasar kepada Penggugat dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Ckr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar atas sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ciherang 7, Perumahan Graha Daelim, Blok A, No. 30, RT. 002 RW. 014, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Saat menikah Penggugat statusnya gadis sedangkan Tergugat duda cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat di Jalan Ciherang 7, Perumahan Graha Daelim, Blok A, No. 25, RT. 002 RW. 014, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan September 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat suka cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka ngomong kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar atas sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Tergugat telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui Lembaga Siaran Publik RRI Jakarta, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sejak bulan September 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P., yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni



Saksi I dan Saksi II masing-masing sebagai keluarga dan tetangga Penggugat. Kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dan disampaikan secara sendiri-sendiri, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena para saksi mendapat cerita/curhat langsung dari Penggugat tentang permasalahan dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat suka ngomong kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Kemudian kedua saksi mengetahui persis bahwa Tergugat memang telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oeh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

2.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2018, yang disebabkan karena Tergugat suka ngomong kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

3.-----

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Kemudian sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar atas sikap Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat sejak bulan Oktober 2018, serta tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

4.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Anshori, S.H, M.H dan Drs. H.A.Jazuli, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh H.Bagus Tukul Wibisono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M.Anshori, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A.Jazuli, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

H.Bagus Tukul Wibisono, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp200.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)